

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Hal ini tercermin dari komposisi penerimaan pajak negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (**Barli, 2018**). Dengan adanya pajak, maka pembangunan di Indonesia bisa dilaksanakan secara merata sehingga perekonomian masyarakat sekitar semakin berkembang. Untuk itu, pemasukan pajak harus terus ditingkatkan dengan berbagai kebijakan atau program yang harus dilakukan agar penerimaan tersebut terus meningkat sehingga perkembangan perekonomian negara dan pertumbuhan pembangunan dapat berjalan lancar. Dengan adanya program-program yang di jalankan oleh pemerintah, terbukti penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup bagus (**Masrurroch et al., 2021**).

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak, dan semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan (**Ekaputra & Widiasari, 2019**). Tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai dari tujuan perusahaan tersebut dan menurunkan biaya pengeluaran serendah-rendahnya, dan cara yang di pakai untuk memaksimalkan biaya adalah dengan membuat rencana untuk menghilangkan biaya pajak tersebut. Perusahaan memiliki kepentingan sendiri untuk memaksimalkan laba perusahaan, di mana perusahaan berusaha untuk

mengefisiensikan beban pajak yang dimilikinya, karena pajak merupakan beban yang harus dibayarkan, dan akan mengurangi laba bersih dari perusahaan (Panjaitan, 2017).

Sebagai unsur penerimaan negara, pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. menurut menteri keuangan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai 2019 mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 mengalami minus sebesar 10.7% serta penerimaan tersebut belum mencapai target yang di inginkan. Dibawah ini merupakan grafik mengenai perbandingan target dan realisasi pajak selama periode 2011 sampai priode 2020.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2020**

| Tahun | Target<br>(Triliun Rupiah) | Realisasi<br>(Triliun Rupiah) | Pertumbuhan<br>(%) | Capaian<br>(%) |
|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 2011  | 763                        | 743                           | 18,31              | 97,38          |
| 2012  | 885                        | 836                           | 12,52              | 94,46          |
| 2013  | 995,2                      | 921                           | 10,17              | 92,54          |
| 2014  | 1072,4                     | 985                           | 6,95               | 91,85          |
| 2015  | 1294,2                     | 1069                          | 7,61               | 81,90          |
| 2016  | 1355                       | 1105,51                       | 4,32               | 81,60          |
| 2017  | 1283,6                     | 1151,1                        | 4,10               | 89,68          |
| 2018  | 1424                       | 1315,9                        | 14,10              | 92,23          |
| 2019  | 1577,9                     | 1332,3                        | 1,43               | 84,44          |
| 2020  | 1198,8                     | 1070.3                        | (10,7)             | 89,3           |

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2020)

Dari tabel diatas terlihat berbagai macam fenomena dalam menentukan target dan realisasi penerimaan pajak. Dilihat pada tahun 2017, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp1151,1 triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 89,68% dari target dalam APBN, penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 4,10%. Dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2017 mencapai Rp 132,5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp 1315,9

triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 92,23% dari target dalam APBN, penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 14,10. Dengan demikian, *shortfall* pajaknya hanya mampu tumbuh Rp 108,1 triliun. begitu juga dengan tahun akhir desember 2019, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp 1332,2 triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 84,44% dari target dalam APBN. Dan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan pajak 2019 hanya mampu tumbuh 1,43%. Dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2019 mencapai Rp245,5 triliun. namun tetap saja capaian setiap tahun tidak sesuai dari yang ditargetkan. Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah segala kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak terjadi karna adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana untuk memenuhi seluruh pengeluaran dari kegiatan-kegiatan yang di lakukan pemerintah untuk Negara, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak hanya sebagai pengeluaran yang harus di keluarkan oleh perusahaannya. Sehingga banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang tinggi (Nurjanah et al., 2018). Salah satu contoh kasus terjadi pada pemimpin Samsung yang melakukan praktik penghindaran pajak sebesar 8,2 miliar won tahun 2020.

Dalam kasus tersebut pihak kepolisian korea selatan menemukan bukti bahwa CEO Samsung Lee Kun-hee dan eksekutif Samsung mengelola dana di 260 rekening bank dengan nama 72 eksekutif, yang diduga menghindari pajak sebesar 8,2 miliar won. Selain itu pihak kepolisian juga menemukan bahwa rekening tersebut, yang memiliki sekitar 400 miliar won, ditemukan dalam penyelidikan mereka atas dugaan pembayaran yang tidak semestinya untuk renovasi tempat tinggal keluarga Lee. Penyelidikan penggelapan pajak berasal dari pembayaran keterlambatan pajak 130 miliar won di tahun 2015, meskipun hanya 8,2 miliar won dari jumlah tersebut yang termasuk dalam undang-undang pembatasan. Kasus tersebut bukan pertama kali Lee Kun-hee diselidiki karena penghindaran pajak. Dia divonis pada tahun 2010 dan kemudian diampuni atas penghindaran pajak setelah terlibat dalam skandal, yang juga melibatkan rekening yang dipegang karyawan yang dipercayanya. Kasus tersebut mendorong Samsung untuk memperbaiki transparansi dalam tata kelola perusahaan dan memberi kepala lebih banyak otonomi kelompok tersebut dari keluarga Lee (Margrit, 2020).

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan kelemahan-kelemahan undang

undang perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar peraturan tersebut terkait dengan sistem pembayaran pajak (**Safitri et al., 2019**).

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak sebagian didasari oleh pemahaman tentang pajak yang tidak selalu proporsional akibatnya pajak lebih dimaknai sebagai beban dan kewajiban, sehingga siapapun berusaha untuk tidak kooperatif bahkan menghindar dari beban dan kewajibannya itu (**Barli, 2018**). Praktik penghindaran pajak akan mempengaruhi kemampuan *Corporate governance*.

*Corporate governance* adalah tata kelola perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan menjadi lebih baik sesuai peraturan dari pemerintah. *Corporate governance* masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. *Corporate governance* merupakan seperangkat kebijakan yang menentukan hubungan antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan untuk bekerja sama dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (**Astuti et al., 2020**).

Sebagai upaya untuk mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu entitas diperlukan adanya mekanisme yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan, yang termasuk komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, stakeholders, dewan direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam

penerapan *Good Corporate Governance* memiliki dampak langsung terhadap mekanisme internal suatu entitas, yang mana dapat mendorong manajer dalam meningkatkan kinerjanya **(Maulinda & Fidiana, 2019)**.

*Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan suatu perusahaan **(Rahmadini & Ariani, 2019)**.

Menurut **Syamsuddin & Suryarini (2020)** menyatakan bahwa intensitas modal adalah sebagai perusahaan yang melakukan penginvestasian terhadap asetnya menjadi aset tetap dan persediaan. Investor institusional juga mempunyai insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan pendapatan yang didapat oleh pemegang saham. Dari insentif yang dimiliki oleh investor institusional dan hak suara yang besar sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dalam pengambilan keputusan manajer ini dapat menimbulkan upaya dalam penghindaran pajak perusahaan agar para investor akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan agar perusahaan juga tidak perlu untuk mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. **(Sugiyanto & Fitria, 2019)**

Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*. Salah satu *stakeholder* perusahaan adalah

pemegang saham. Pemegang saham mendukung keberlangsungan hidup perusahaan melalui pendanaan, dimana pendanaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam kegiatan transaksi investasi perusahaan yang berkaitan dengan aset tetap, karena aset tetap merupakan salah satu modal terbesar di dalam perusahaan. Semakin besar pendanaan yang berkaitan dengan aset tetap menunjukkan semakin besar pula intensitas modal suatu perusahaan. Aset tetap perusahaan dapat dimanfaatkan untuk memotong pajak sebagai akibat depresiasi aset tetap tersebut yang terjadi pada setiap tahunnya. Artinya perusahaan yang memiliki aset tetap cenderung lebih tinggi memiliki beban pajak rendah, begitu juga sebaliknya (**Kumalasari & Wahyudin, 2020**).

Profitabilitas merupakan salah satu faktor terjadinya agresivitas pajak perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran dari bentuk kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba. tingkat keberhasilan dalam memperoleh laba yang telah di laporkan juga dapat mempegaruhi pajak yang akan dibayarkannya. perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif kecil karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. Laba yang di peroleh perusahaan berasal dari penjualan dan kebijakan investasi yang di lakukan oleh perusahaan (**Mahayasa et al., 2019**).

Profitabilitas yang naik akan diketahui dari tingginya suatu profitabilitas yang tinggi pada perusahaan. Profitabilitas yang tinggi didapat dari kinerja perusahaan yang bagus membuat para investor merespon positif sehingga meningkatkan laba perusahaan. tingginya profitabilitas perusahaan akan

dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan agresivitas pajak akan menurun (**Putri & Putra, 2017**). Dalam profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal (**Rina & F, 2019**).

Penelitian yang dilakukan oleh (**Kartana et al., 2018**) dengan judul Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Lusiana & Astuti, 2020**) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. Menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate*.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Mahayasa et al., 2019**) dengan judul Pengaruh Profitabilitas , *Leverage* , *Sales Growth* , Intensitas Modal dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*. Menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Tax Avoidance* melalui Kondisi Keuangan Perusahaan



sebagai Variabel Moderasi: *Corporate Governance*, Intensitas Modal dan Profitabilitas”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat didefinisikan masalah yang ada terhadap penghindaran pajak yaitu :

1. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan penghindaran pajak.
2. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui beberapa cara antara lain pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak dan pemalsuan.
3. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik karena tidak melanggar undang-undang tetapi tidak diinginkan.
4. Penghindaran pajak disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.
5. Profitabilitas yang rendah akan cenderung meningkatnya penghindaran pajak
6. Tingginya kasus penghindaran pajak yang terjadi disebabkan belum tegasnya pemerintah dalam membuat jerah para pelaku

## **1.3. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak dalam cakupan yang terlalu luas serta terdapat keterbatasan waktu dalam menulis, maka dalam penelitian ini penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian yaitu variable bebas *corporate governance* (X1), intensitas modal (X2), profitabilitas (X3), variable moderasi kondisi

keuangan perusahaan (Z), dan variabel terikat *Tax Avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini terdapat tujuan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
6. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

## 1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan manfaat serta masukan yang berguna dalam melakukan tindakan penghindaran pajak secara wajar dan sesuai dengan undang-undang perpajakan dan bisnis akan tampak profesional dimata distributor / *customer*.

### 2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dan memperluas pemikiran penulis tentang pengaruh *corporate governance*, intensitas modal, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi baik sebagai bahan pertimbangan, acuan, maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate governance*, intensitas modal, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia